

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam sebuah perkawinan tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian walaupun seriap orang yang melakukan perkawinan tidak ada yang berharap berpisah tetapi hal tersebut kerap terjadi. Sama halnya dengan kasus ini, dari awal merencanakan perkawinan kedua belah pihak tidak merencanakan akan berpisah di kemudian hari. Akan tetapi setelah pernikahan berlangsung kedua pihak merasa harus mengakhiri ikatan perkawinan tersebut karena sudah tidak adanya kecocokan diantara masing-masing pihak. Perkawinan yang dimaksud dalam kasus ini adalah perkawinan siri yang dilakukan oleh seorang warga Negara Indonesia dan seorang warga Negara asing yang perkawinannya dilakukan di Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia. Perceraian yang timbul akibat dari perkawinan siri biasanya merugikan pihak perempuan dikarenakan tidak dapat dilindungi oleh pengadilan. Akan tetapi berbeda dalam kasus ini karena pihak laki-laki yang dirugikan dalam pembagian harta bersama. Apabila dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing tentu sangat tidak adil bagi para pelaku kawin siri disaat tidak adanya

perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara. Dikarenakan ini bukan sesuatu yang direncanakan pada awal saat terjadi perkawinan, seharusnya dalam memutuskan segala yang bersangkutan dengan putusan hakim ada baiknya dilakukan dengan mempertimbangkan esensi keadilan bagi kedua belah pihak termasuk dalam urusan pembagian harta bersama.

2. Akibat hukum ialah suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Harta bersama baik yang bergerak (tanah, rumah dan lain-lain) yang diadakan selama dalam masa perkawinan. Yang tidak termasuk dalam harta bersama ialah harta warisan, hadiah dan hibah dari orang tua masing-masing yang disebut sebagai harta bawaan. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai akibat hukum putusnya perkawinan karena kematian salah satu dari suami atau isteri yang bersangkutan terhadap harta bersama dalam pasal undang-undangnya. Undang-Undang Perkawinan juga tidak mengatur mengenai akibat hukum putusnya perkawinan, terhadap harta pribadi, baik putusnya perkawinan karena kematian, maupun karena perceraian yang dilakukan oleh suami dan isteri yang bersangkutan. Pembagian harta bersama akibat dari adanya perceraian, cara bagiannya adalah biasanya dengan membagi rata, masing-masing (suami dan isteri) mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 97 dan selaras dengan ketentuan dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembagian harta bersama dalam kasus perceraian beda kewarganegaraan dapat dilihat dari asas *Lex Loci Celebrations* yaitu hukum yang berlaku bagi sebuah perkawinan adalah sesuai dengan hukum tempat perkawinan itu dilangsungkan. Jadi pembagian harta bersama disini dilihat dari tempat berlangsungnya perkawinan tersebut. Jika perkawinan tersebut dilakukan di Indonesia maka hukum Indonesia yang digunakan dan sebaliknya jika perkawinan dilakukan bukan di Indonesia maka hukum yang digunakan sesuai dengan ketentuan hukum dari negara tempat berlangsungnya perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab diatas adapun saran yang dapat diberikan adalah :

1. Mengingat perkawinan siri di Indonesia tidaklah mendapatkan perlindungan hukum maka ada baiknya majelis hakim yang bertugas di pengadilan agama untuk lebih memperhatikan keadilan yang dapat terenggut bagi para korban. Karena tujuan utama dari hubungan perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan tentram berdasarkan ketuhanan yang maha esa bukan membentuk keluarga yang taat administrasi. Tidak hanya pasangan suami isteri yang menjadi dirugikan dalam perkawinan siri, anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan siri ini juga dirugikan.

Adanya isbat nikah dirasa masih belum sangat familiar ditelinga masyarakat. Banyak dari para pelaku kawin siri yang tidak mengetahui adanya isbat nikah tersebut sehingga mereka yang ingin perkawinannya diakui oleh Negara malah memilih mencatatkan perkawinan tersebut di kantor urusan agama. Hal ini dirasa banyak merugikan dari kedua belah pihak. Karena akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan siri tersebut tidak dapat dianggap dan diakui serta mendapatkan perlindungan hukumnya. Berbeda dengan apabila pasangan kawin siri ini mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama, yang apabila isbat nikah yang diajukan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim maka segala sesuatu yang timbul dari mulai terjadinya perkawinan siri tersebut dapat diakui secara sah oleh Negara dan mendapatkan perlindungan hukum. Pihak pengadilan seharusnya lebih banyak memberikan informasi mengenai isbat nikah ini kepada masyarakat luas agar tidak ada lagi yang dirugikan bagi mereka yang melakukan perkawinan siri.

2. Mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 174 Tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai akibat hukum putusnya perkawinan karena kematian salah satu dari suami atau isteri yang bersangkutan terhadap harta bersama dalam pasal undang-undangnya dan Undang-Undang Perkawinan juga tidak mengatur mengenai akibat hukum putusnya perkawinan, terhadap harta pribadi, baik putusnya perkawinan karena kematian, maupun karena perceraian yang

dilakukan oleh suami dan isteri yang bersangkutan seharusnya perlu ada revisi kembali tentang hal ini dikarenakan tidak adanya kepastian hukum yang diberikan oleh undang-undang tersebut.

